

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

INDONESIA MEDICAL COUNCIL

Yth.

- 1. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).
- Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI).
- 3. Dokter dan Dokter Gigi seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR UM.01.05/03/2256/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN MELALUI *TELEMEDICINE* PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI INDONESIA

A. Latar Belakang

- 1. Bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia.
- 2. Tingginya angka morbiditas dan mortalitas Covid-19 pada tenaga kesehatan.
- Risiko keterpaparan dan penularan Covid-19 yang sangat tinggi.
- B. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dokter dan Dokter Gigi dalam melakukan praktik kedokteran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa telemedicine untuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- C. Ruang Lingkup

Praktik kedokteran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa *telemedicine*, selama masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia.

Anggota/member of:

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email :mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email: iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email: aamra_inamc@kki.go.id

D. Dasar

- Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Perkonsil Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis
 Dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa
 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.
- Keputusan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 57/KKI/KEP/2021 tentang Pengkajian Telemedicine Dalam Praktik Kedokteran.
- E. Sehubungan dengan hal tersebut, Dokter dan Dokter Gigi selama masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa *telemedicine* dalam melakukan praktik kedokteran, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan kompetensinya diperkenankan untuk melaksanakan pelayanan telemedicine pada pasien yang sudah terdiagnosis Covid-19 yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah maupun di tempat isolasi terpusat.
 - 2. Pelayanan *telemedicine* seperti disebutkan pada nomor 1 diatas adalah berupa:
 - a. Pemberian konsultasi; dan/atau
 - b. Pemberian obat melalui resep.
 - Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan praktik kedokteran melalui telemedicine harus memiliki STR dan SIP yang masih berlaku.
 - 4. Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan pelayanan telemedicine harus membuat catatan medis pasien, dan melaporkan hasil/data pasien ke puskesmas setempat sebagai penanggungjawab wilayah.
 - Catatan medis sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paling sedikit terdiri atas:
 - a. Identitas pasien sesuai Kartu Tanda Penduduk;
 - Diagnosis penyakit Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil swab Antigen atau test PCR positif;
 - c. Terapi dan atau anjuran yang diberikan; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi kondisi klinis pasien.

- 6. Dokter dan Dokter Gigi harus menyarankan pasiennya untuk pemeriksaan lanjutan ke dokter spesialis atau merujuk pada fasyankes rujukan apabila kondisi pasien memerlukan perawatan lebih lanjut.
- 7. Praktik kedokteran secara *telemedicine* hanya dapat dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 sesuai persyaratan.
- 8. Dokter dalam melakukan pelayanan *telemedicine*, harus memperhatikan Kode Etik Kedokteran dan Disiplin Praktik Kedokteran sesuai Peraturan yang berlaku.
- 9. Praktik Kedokteran melalui *telemedicine* seperti yang disebutkan dalam surat edaran ini tidak berlaku untuk pasien yang tidak terdiagnosis menderita infeksi Covid-19 atau bagi pasien yang sudah sembuh dari Covid-19.
- 10. Pasien yang sudah sembuh dari infeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dibuktikan dengan hasil test PCR negatif atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Dalam rangka percepatan proses lulusan dokter baru untuk mengikuti program internship dokter Indonesia dan pemenuhan tenaga Dokter di wahana internship yang merawat pasien Covid-19, maka KKI akan menerbitkan STR Internship setiap dokter yang melakukan registrasi online dengan syarat:
 - a. mempunyai nomor sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh
 Kolegium Kedokteran Indonesia; dan
 - b. Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh dekan sebelum ijasah atau sertifikat profesi dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran yang bersangkutan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, selama masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2021

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

PUTU MODA ARSANA

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia
- 2. Menteri Koordinator PMK
- 3. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi
- 4. Menteri Kesehatan